



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS RIAU
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 011033/MOU/2024/466
Nomor : 02/UN19/HK.07.00/2024

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Pada hari Rabu, tanggal Sepuluh, bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (10-01-2024) yang bertandatangan dibawah ini :

**1. CHRISMIS NOVALINDA
GINTING**

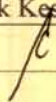
: Rektor Universitas Prima Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Sampul No. 4 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Prima Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. SRI INDARTI

: Rektor Universitas Riau, yang berkedudukan di Jalan HR Soebrantas Kampus Bina Widya KM 12, 5 Simpang Baru Pekanbaru 28293, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Riau selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dalam Kesepahaman Bersama ini, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** masing-masing akan disebut sebagai "PIHAK" dan secara bersama-sama akan disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK dan/atau afiliasinya sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman Bersama tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman Bersama") dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilakukan meliputi kerjasama :

- a. Pendidikan, termasuk implementasi program merdeka belajar kampus merdeka;
- b. Penelitian dan publikasi ilmiah;
- c. Penyelenggaraan Seminar;
- d. Pengabdian masyarakat;
- e. Bidang-bidang lainnya yang disepakati para pihak.

PASAL 3 PELAKSANAAN

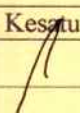
1. Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan dan/atau butir-butir dalam Nota Kesepahaman Bersama ini.
2. Setiap kegiatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumberdaya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- 3.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5 ORGANISASI

Organisasi Nota Kesepahaman ini akan disusun di dalam Perjanjian Kerja sama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh **PARA PIHAK**

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PASAL 6 JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir.
3. Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama.
 - b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1 di atas.

PASAL 7 KORESPONDEN

(1) Seluruh pemberitahuan dan komunikasi selama Nota Kesepahaman ini berlangsung, dilakukan secara tertulis, dapat dilakukan melalui faksimile, email, pos tercatat atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir intern.

(2) Seluruh pemberitahuan dan komunikasi dikirim kepada:

PIHAK KESATU

Universitas Prima Indonesia

U.p : Wakil Rektor Bidang Kerjasama Universitas Prima Indonesia
Dr. dr. Ali Napih Nasution, M.K.T., M.K.M., Sp.KKLP(K) COPC

Alamat : Jl. Sampul No.3, Sei Putih Bar., Kec. Medan Petisah, 20118

Nomor HP : +6285277867380

Email : kerjasama@unprimdn.ac.id

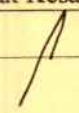
PIHAK KEDUA

Universitas Riau

U.p : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama
dan Sistem Informasi

Dr. Ir. Sofyan Husein Siregar, M.Phil

Alamat : Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru,

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pekanbaru, 28293
Nomor HP : +62 813-6760-8086
Email : warek4@unri.ac.id /warek4unri@gmail.com

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 9

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk *Addendum* atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi meterai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
REKTOR
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA



CHRISMIS NOVALINDA GINTING

PIHAK KEDUA
REKTOR
UNIVERSITAS RIAU



SRI INDARTI